

ABSTRAK

Kemajuan di bidang teknologi keuangan (*fintech*) telah memunculkan layanan investasi emas digital melalui Pegadaian Digital Service, yang memang memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun juga memunculkan pertanyaan hukum terkait perlindungan konsumen, kepastian hukum, keamanan sistem elektronik, dan pertanggungjawaban penyedia layanan. Kompleksitas masalah ini semakin diperparah oleh tumpang tindihnya peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Studi ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban penyedia layanan emas digital dan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pada platform Pegadaian Digital Service di Provinsi Riau, dengan menggunakan metode dogmatis deskriptif-analitis melalui tinjauan pustaka dan wawancara yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen; namun implementasinya masih terhambat oleh kurangnya harmonisasi peraturan, ketidakjelasan soal pertanggungjawaban jika terjadi gangguan pada sistem elektronik, serta keterbatasan transparansi terkait informasi yang diberikan kepada konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peraturan dan pengawasan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen layanan emas digital.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Emas Digital, Pegadaian Digital Service, *Fintech*, Kepastian Hukum.